



## PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA INTI-PLASMA ( STUDI DI PT CAHAYA CEMERLANG LESTARI DAN KOPERASI KUALA PUNTIAN SEJAHTERA MANDIRI)

<sup>1</sup>Habridi

<sup>2</sup>Rosida Diani

<sup>3</sup>Siti Rochayati

<sup>123</sup>Universitas Tamansiswa Palembang

[diani.sumadi2935@gmail.com](mailto:diani.sumadi2935@gmail.com)

[sitirochayati886@yahoo.com](mailto:sitirochayati886@yahoo.com)

### Abstrak

Perjanjian kerjasama pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Inti Plasma merupakan perjanjian antara para petani pemilik lahan dengan Pengusaha yang akan membangun kebun kelapa sawit. Pelaksanaan perjanjian jenis ini dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, berdasarkan hal tersebut maka akan diteliti bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Inti Plasma dan apa hambatan-hambatannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana data primer diperoleh dengan wawancara dengan para pihak, baik itu dari koperasi maupun Perusahaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis content secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan perjanjian ini dimulai dengan adanya penawaran Warga pemilik lahan yang terkumpul dalam wadah suatu koperasi. Lalu dilanjutkan dengan tahap-tahapan administrasi lainnya. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah belum solidnya para petani, petani belum memahami hak dan kewajibannya, hasil sawit wajib dijualkan kepada perusahaan yang melakukan pembangunan, terlambatnya pembangunan kebun kelapa sawit, tidak adanya dana operasional koperasi.

**Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, Pola inti plasma,**

### Abstract

A cooperation agreement for the development of a Nucleus-Plasma Oil Palm Plantation is an agreement between landowners and a business owner who plans to develop the plantation. The implementation of this type of agreement does not always run smoothly. Therefore, this study will examine the implementation of the Nucleus-Plasma Oil Palm Plantation Development Agreement and the obstacles encountered.

This study utilizes empirical legal research, with primary data obtained through interviews with the parties, both cooperatives and companies. Secondary data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis used qualitative content analysis.

The results show that the implementation of this agreement begins with an offer from landowners gathered in a cooperative. This is followed by other administrative stages. Obstacles to the implementation of this



agreement include a lack of unity among the farmers, a lack of understanding of their rights and obligations, the obligation to sell palm oil to the development company, delays in oil palm plantation development, and a lack of cooperative operational funds.

Keywords: Cooperation Agreement, Nucleus-Plasma

## PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya di dalam dunia usaha, perjanjian termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada dasarnya hukum perdata terbagi menjadi dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan privat mengatur tentang kepentingan yang bersifat keperdataan.<sup>1</sup>

Sumber hukum perdata terdiri dari empat buku yaitu buku I perihal orang (*vanpersonen atau personent recht*), buku II perihal benda (*van zaken*), buku III perihal perikatan (*van verbintennissen*), yang memuat hukum yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu, buku IV perihal pembuktian dan kedaluwarsa atau lewat waktu (*van bewijsen verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Didalam pasal 1313 KUHPer menjelaskan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada pasal 1320 KUHPer juga menyebutkan beberapa syarat sah suatu perjanjian, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Secara umum hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*private interest*) serta mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subjek-subjek hukum (baik antara manusia pribadi maupun dengan badan hukum perdata atau badan hukum).<sup>2</sup> Salah satu contohnya jenis perjanjian yang dibuat oleh badan usaha adalah perjanjian pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit. Perjanjian sudah meluas diseluruh Indonesia yang dikenal dengan perjanjian kebun pola inti-plasma, yang mana perkebunan kelapa sawit terdapat dua pokok kebun yaitu kebun inti dan kebun plasma.

Menurut badan pusat statistik definisi plasma sawit adalah perkebunan rakyat yang dibangun dan dibina oleh perusahaan perkebunan, Kebun plasma dikelola berdasarkan kesepakatan antara inti dan plasma, kebun inti adalah kebun yang dimiliki oleh Negara atau swasta, sedangkan kebun plasma kebun yang dimiliki petani secara mandiri.<sup>3</sup>

Pengertian program kebun kelapa sawit plasma ialah plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 5

<sup>2</sup> Prasetyo, Teguh, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2020, hlm.60

<sup>3</sup> <http://BPS.go.id>. Diakses, Sabtu: tgl 14 Desember 2024, 18:35 WIB



perusahaan dengan masyarakat sekitar perkebunan. Dari definisi tersebut, dapatlah ditarik benang merahnya bahwa plasma sawit adalah suatu lahan yang diperuntuhkan untuk masyarakat, agar masyarakat dapat memiliki hasil usaha dalam bidang perkebunan, dan untuk kepentingan ekonomi suatu daerah tersebut, dimana dari hasil perkebunan tersebut munculah pendapatan daerah yg semakin meningkat,

Kerjasama pembangunan kebun plasma kelapa sawit ini wajib untuk dilakukan oleh pihak perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit tersebut. Mengenai hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/KPTS/KB.510/2/1998 dan No.01/Skb/M/1198 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Dibidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya. Selain itu pembangunan kebun plasma pemerintah juga memberikan pengaturan mengenai program revitalisasi perkebunan yang diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/Ot/140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Kemudian yang terakhir adalah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Beberapa hal pokok yang diatur didalam peraturan tersebut, perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUPB) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dalam Permentan disebutkan pembangunannya dapat dilakukan dengan pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Selanjutnya usaha hasil industri hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, mengatur tentang surat pernyataan pemohon yang berbunyi “status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas 100.000 hentar untuk perkebunan kelapa sawit” harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Selain itu tujuan dari pola kemitraan ini untuk menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah /besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga menumbuhkan hubungan saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.<sup>5</sup>

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pola kemitraan kebun kelapa sawit ini diantaranya:

1. Pemerintah
2. Pihak bank
3. Perusahaan

<sup>4</sup> <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, Kamis : Tgl. 7 Desember 2024, 20.15 WIB

<sup>5</sup> Adinda Prisca Anugrah Putri, Pengaturan Kontrak Inti Plasma dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan yang Patut dan Adil, E-Journal : Spirit Pro Partia Vol. IV, No. 1, Maret 2017, hlm. 64-72, <http://jurnal.narotama.ac.id/index.php/patria>, Diakses, pada 19 Januari 2025.



#### 4. Koperasi

Peran pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin serta memberikan legalitas lainnya seperti mengeluarkan sertifikat tanah dan mengesahkan MOU (*memorandum of understanding*) dan HGU (hak guna usaha) atas kerjasama pembanguna kebun kelapa sawit tersebut. Pihak bank berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada petani plasma, bank bertindak sebagai kreditur dan petani yang tergabung didalam koperasi plasma tersebut sebagai kreditur, dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah petani dijadikan agunan untuk pinjaman tersebut. Perusahaan sebagai pihak pengelola dan juga pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari pembangunan kebun plasma tersebut.

Koperasi plasma sebagai wadah petani plasma yang bertugas mengkoordinasikan pengawasan pembanguna kebun plasma, pengawasan ini meliputi :

1. Pembukaan lahan
2. Pemeliharaan dan perawatan
3. Panen
4. Transportasi
5. Penjualan hasil produksi
6. Peremajaan (*replanting*)

Tugas tersebut akan dipertanggungjawabkan pada seluruh anggota koperasi /petani plasma yang mana petani tersebut mendapatkan hak atas kebun plasma sawit berdasarkan musyawarah yang disepakati oleh keputusan pemerintah setempat. Hubungan antara perusahaan dan koperasi adalah sebagai mitra kerjasama yang dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki modal yaitu koperasi menyediakan tanah yang harus dibangun dan dikelola oleh perusahaan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan perusahaan sebagai pihak yang harus bekerja untuk menjadikan kebun tersebut berhasil dan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang diharapkan sesuai dengan isi perjanjian, dan dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kedua belah pihak untuk saling mencurigai dan saling tidak percaya terhadap sesama mitra.

Pola kemitraan itu sendiri merumuskan beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu:

1. Kesetaraan (*equity*) pendekatannya bukan berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menguntungkan dan saling percaya untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa percaya , kesetaraan meliputi adanya penghargaan kewajiban, dan ikatan
2. Transparansi diperlukan untuk saling menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan
3. Saling menguntungkan suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan sesuai isi dari perjanjian dan akan selalu ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian seperti unsur alam, biaya dan juga kesepakatan-kesepakatan yang tidak terealisasi dengan baik salah satunya seperti

---

<sup>6</sup> Nopriana Bere et.all, Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian, Vol. 6, No. 2, Oktober 2023, hlm. 144.  
<http://dx.doi.org/10.35941/jakp.7.2.2024.16767.141-150>, Diakses pada 21 Januari 2025



yang terjadi pada kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola inti plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri yang seharusnya masyarakat pemilik kebun plasma yang berjumlah 524 anggota tersebut dalam waktu 48 bulan sudah menerima hasil dari kelapa sawit sesuai isi dari perjanjian yang disepakati, tetapi sampai saat batas waktu perjanjian tersebut disepakati petani sawit plasma belum juga menerima hasil dari kebun kelapa sawit, dan dampak dari tidak terealisasinya perjanjian tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat petani plasma yang utamanya tidak dapat menerima hasil kebun sawit yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah, terlambatnya akad kredit dengan bank yang merupakan kewajiban dari pihak koperasi sebagai wadah dari petani plasm, kerugian waktu produksi yang mana waktu produktif dari pokok sawit hanya 25 tahun.

Dengan tidak terealisasinya perjanjian itu juga menimbulkan akibat hukum yakni wanprestasi dari perusahaan PT cahaya cemerlang lestari terhadap kerjasama yang mereka lakukan kepada koperasi kuala puntian sejahtera mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Inti Plasma (Studi Di PT Cahaya Cemerlang Lestari Dan Koperasi Kuala Puntian Sejahtera Mandiri)”

## Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas bahwa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola inti plasma antara PT cahaya semerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan kelapa sawit ?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.<sup>7</sup> Atau dengan kata lain yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.<sup>8</sup> Adapun jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggumpulkan fakta hukum yang ada di lapangan dari narasumber yang valid mengenai data.

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ada 2 ( dua) yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber, sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15



dari data lapangan.<sup>9</sup> Data primer nantinya akan diperoleh dari wawancara dengan pihak Koperasi Kuala Puntian Sejahtera Mandiri dan perusahaan yaitu PT Cahaya Cemerlang Lestari. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi yang didapat dari dokumen seperti buku, situs web, jurnal dan sebagainya.

Dalam penelitian ini nantinya data sekunder akan dikumpulkan dari

- 1) Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang undang No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/Kb.510/2/1998 dan No.01/skb/m/1198 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Dibidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya. Peraturan Menteri Pertanian No 33/Permentan/OT/140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Surat perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit program kemitraan inti plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature hasil penelitian, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan Sesuai dengan bentuk penelitian yakni studi pustaka (*libraryresearch* dan Teknik wawancara.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Inti Plasma

Perkebunan menurut undang- undang tentang perkebunan berdasarkan UU No 18 tahun 2014 ialah segala hal kegiatan yang mengusahakan tanaman jenis tertentu pada tanaman atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, serta mengolah dan memasarkan jasa hasil tanaman tersebut. Didalam sektor bisnis, bisnis perkebunan sangat menjanjikan, saat ini banyak jenis bidang usaha perkebunan salah satunya ialah dengan pola kemitraan kerjasama pembangunan inti-plasma, pola kerjasama inti dan plasma sendiri mulai dikenal pada masa orde baru khususnya pada tahun 1990an dimana pada masa itu pola inti plasma dibidang kelapa sawit cukup diminati.

Hal ini juga sampai saat ini terjadi dan terus berkembang pola kemitraan tersebut seperti perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri desa kuala puntian yang mana perjanjian tersebut dilakukan pada tahun 2011.

Perjanjian tersebut disepakati secara bersama- sama, yang mana awal dari perjanjian tersebut .perusahaan yakni PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri yang merupakan perwakilan masyarakat pemilik lahan mengadakan perjanjian, dan objek yang diperjanjikan yaitu kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, MataramNTB : Mataram University Press, 2020, hlm. 89



program kemitraan pola inti dan plasma yang berada di desa kuala puntian kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin.<sup>10</sup>

Perjanjian tersebut bukan tanpa dasar, dalam hal ini koperasi kuala puntian sejahtera mandiri sebelumnya sudah mendapatkan surat pernyataan penyerahan lahan/tanah dari tokoh adat setempat dan hal tersebut sudah disaksikan atau diketahui oleh pemerintah desa, guna dari lahan tersebut untuk pembangunan kebun kelapa sawit.

Selain itu dasar dari pembangunan lahan perkebunan tersebut telah disepakati bersama antara koperasi kuala puntian sejahtera mandiri, tokoh adat, pemerintah desa kuala puntian, dan pemerintah kecamatan untuk menunjuk perusahaan PT cahaya cemerlang lestari sebagai mitra kerja sama untuk membangun lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan PT cahaya cemerlang lestari dalam rangka membangun kebun kelapa sawit tersebut juga telah mendapatkan sejumlah surat permohonan dan rekomendasi yaitu dari beberapa dinas terkait yaitu diantaranya surat permohonan dari koperasi kuala puntian sejahtera mandiri, surat rekomendasi dari badan pertanahan nasional (BPN) kabupaten banyuasin tentang peninjauan lahan tersebut, surat dari dinas kehutanan kabupaten banyuasin bahwa lahan tersebut layak untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, surat rekomendasi teknis dari dinas perkebunan kabupaten banyuasin bahwa lahan tersebut secara teknis sesuai untuk lahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten banyuasin serta surat penting lainnya yaitu izin prinsip dari kepala daerah bupati banyuasin yang menyetujui pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit program kemitraan pola inti dan plasma pada lokasi tersebut yang disepakati antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.<sup>11</sup>

Dalam pola kerjasama kemitraan ini secara hukum kedua belah pihak yaitu antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama. Pada dasarnya perjanjian ini memiliki batas waktu yaitu dilaksanakan selama satu siklus umur kelapa sawit, pada umumnya umur kelapa sawit berkisar 25 sampai 30 tahun, dan hal ini mulai berlaku semenjak perjanjian tersebut ditanda tangani.

Luas lahan yang harus dibangun secara baik untuk dijadikan kebun kelapa sawit tersebut yakni seluas 3000 ha ( tiga ribu hektare) yang mana lahan tersebut 1500 ha ( seribu lima ratus hektare) untuk dijadikan lahan inti yang berasal dari lahan yang dikompensasi dari masyarakat. Dan 250 ha lahan yang dikompensasi dari lahan kemitraan dan 1250 ha lahan perkebunan plasma sawit. Dari 1250 ha lahan plasma tersebut juga akan dibagi kembali kepada petani yang berhak mendapatkan plasma sawit, yang mana sebagai calon peserta petani plasma haruslah memiliki kriteria sesuai yang disepakati. Maka dari itu yang berhak mendapatkan hak atas lahan perkebunan tersebut yakni penduduk setempat yang memiliki lahan dari tanah ulayat atau tanah milik sendiri, calon petani plasma juga haruslah terdaftar dalam surat keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh bupati, nama petani plasma juga harus diverifikasi terlebih dahulu. Pengelolaan perkebunan tersebut koperasi menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan atas pelaksanaan pembangunan

<sup>10</sup> Perjanjian kerjasama pembangunan kebunkelapa sawit pola inti-plasma antara PT cahaya cemerlanmg lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.

<sup>11</sup> Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola inti-plasma antara PT cahaya cemerlang lestsri dsn koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.



kebun kelapa sawit tersebut, mulai dari pengerjaan, penggunaan alat serta bahan apa saja yang digunakan, tetapi koperasi juga berkewajiban dan mendapatkan hak untuk mengawasi kinerja dari perusahaan dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut antara perusahaan PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri memiliki tugas dan kewenangan masing - masing demi terwujudnya pembangunan kebun kelapa sawit pola inti plasma tersebut diantaranya :<sup>12</sup>

1. Koperasi bersama dengan pemerintah desa dan pemangku adat menjamin sepenuhnya bahwa lahan yang dikelola oleh perusahaan adalah lahan yang aman dan tidak dalam sengketa.
2. Koperasi sebagai wadah dari petani plasma sudah harus memiliki legalitas sesuai peraturan perundang- undangan.
3. Bahwa perusahaan harus siap membangun dan melaksanakan perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit yang sudah disepakati.
4. Bahwa koperasi berhak menerima hasil dari kebun kelapa sawit sesuai yang diperjanjikan, mendapatkan laporan dari hasil pelaksanaan pembangunan minimal 3 bulan sekali,serta mendapatkan surat penting lainnya sebagai legalitas pengalihan kebun plasma setelah hasil kredit tersebut lunas.

Atas telah disepakati perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian mandiri menumbuhkan harapan dan optimisme bagi masyarakat agar dapat memperbaiki perekonomian dimana dalam perjanjian tersebut tertulis setelah 48 bulan setelah penanaman pokok kelapa sawit masyarakat dapat menerima hasil dari kebun kelapa sawit mereka sendiri dengan masing- masing warga yang terdaftar atau termasuk menjadi anggota plasma mendapatkan kurang lebih luas lahan kebun kelapa sawit 2 ha.

#### Hak dan kewajiban petani plasma

Petani dalam hal ini yakni koperasi juga memiliki hak dan kewenangan serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepanjang perjanjian tersebut berlaku Hak dan Kewajiban – kewajiban tersebut ialah:<sup>13</sup>

1. Melakukan penyeleksian kepada siapa saja yang berhak menjadi anggota plasma
2. Memberikan hak sepenuhnya kepada perusahaan untuk melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit
3. Menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma tersebut
4. Menyerahkan secara langsung dana dari bank kepada perusahaan guna pembangunan kebun kelapa sawit plasma
5. Melaksanakan administrasi kredit terhadap bank
6. Menyerahkan hasil kebun kepada pihak kedua
7. Membayar kredit bank setelah mendapatkan hasil kebun kelapa sawit

<sup>12</sup> Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola inti-plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.

<sup>13</sup> Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola inti plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.



8. Menyerahkan sertifikat plasma kepada anggota plasma Berikut hak hak yang didapat oleh koperasi:
9. Menerima hasil kebun kelapa sawit
10. Menerima kredit investasi pembangunan kebun dari plafond dari jumlah yang ditetapkan bank
11. Menerima laporan setiap 3 bulan sekali atas pelaksanaan pembangunan kebun tersebut
12. Menerima pembinaan teknis pembangunan kebun dari pihak perusahaan
13. Menerima hasil dari penjualan buah sawit setelah kebun tersebut dinyatakan layak
14. Anggota petani plasma menerima hasil bersih dari penjualan buah kebun kelapa sawit
15. Menerima sertifikat SHM dari perusahaan setelah kredit dari bank selesai terbayarkan dan SHM tersebut diserahkan kepada masin masing anggota petani plasma.

## **Pengalihan kebun plasma dari perusahaan kepada koperasi setelah pembangunan kebun plasma selesai.**

Hal ini juga sangat penting untuk diketahui bersama dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan kebun plasma tersebut, pengalihan hasil dari perusahaan kepada koperasi dilakukan setelah pembangunan kebun tersebut selesai dan memang sudah dinyatakan layak oleh dinas perkebunan kabupaten banyuasin, hal ini untuk menghindari kerugian yang akan didapat oleh pihak petani plasma dikemudian hari, dimana jika kebun tersebut belum layak untuk diakad kreditkan maka pihak petani plasma atau koperasi akan kesulitan untuk membayar kredit bank yang sudah ditentukan karena hasil yang didapat setiap bulan tidak dapat mencapai target.

Pelaksanaan pengalihan hasil kebun plasma dari koperasi kepada petani plasma setelah kredit di perbankan lunas.

1. Bank akan menyerahkan SHM yang menjadi jaminan kepada petani plasma setelah kredit tersebut lunas
2. Pengelolaan kebun plasma akan menjadi tanggung jawab perusahaan setelah kredit di bank lunas
3. Apabila karena sesuatu hal, penyerahan lahan kebun tersebut seharusnya wajib diserahkan ada kendala , maka koperasi harus mengambil alih dan hasil panen sawit tersebut akan dicatat Didalam buku administrasi
4. Hasil kebun plasma sawit tersebut harus dijual kepada pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan pemerintah

## **Pembinaan dan pengawasan**

Dalam hal pengawasan, hal ini juga sangat diperlukan demi keberlangsungan dari pembangunan kebun plasma tersebut, peran pemerintah melalui instansi/dinas terkait melalui wadah tim pembina pengembangan perkebunan kabupaten (TP3K) berperan aktif dalam pengawasan pembangunan kebun plasma tersebut agar perkebunan berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.



## Force majeure

Tentunya suatu keadaan yang tidak diinginkan seringkali tidak bisa kita abaikan, hal –hal yang diluar batas kemampuan tentunya sering kali terjadi, begitu juga dengan perjanjian kerjasama pembangunan dibidang perkebunan kelapa sawit, hal tersebut sangat rentan terjadi, dan kadang kala juga menjadi alasan salah satu pihak untuk tidak disalahkan dalam pembangunan kebun tersebut. Menurut ahli, force majeure yang dimaksud memuat suatu akibat yang sifatnya tidak dapat diduga, sehingga jika suatu resiko tersebut dialami oleh debitur dan debitur tersebut tidak sempat membuat dan menjalankan suatu persiapan serta upaya lainnya. resiko yang dimaksud dapat berupa bagian kendaraan yang rusak atau terbakar tanpa dibarengi dengan alasan yang pasti, gempa bumi, Diarea yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi tersebut, kecelakaan , meninggal dunia serta suatu peristiwa tertentu yang dapat merugikan atau berpengaruh buruk terhadap kehidupan para pihak dan lain-lain.<sup>14</sup>

Hal tersebut juga sudah diatur dalam perjanjian kebun kelapa sawit pola inti plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri. diantara kesepakatan dalam force Majeure tersebut

1. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, tanah longsor, angin kencang, gejala geologi dan meteorologi, kebakaran perang, pemberontakan dan kerusakan penduduk, perbuatan teror, kekacauan politik, keadaan negara yang tidak aman , dan juga bencana alam lainnya yang menimbulkan pada kerusakan fisik kebun tersebut
2. Terjadi keadaan tertentu diluar kemampuan dan jangkauan manusia
3. Terjadi kebijakan moneter yang menyebabkan inflasi.

## Penyelesaian perselisihan

Sering kali terjadi dalam kerjasama dibidang usaha , baik itu bidang usaha yang mengharuskan sama-sama mendapatkan keuntungan yang besar tidak lepas dari perselisihan, hal ini juga sering didapati perselisihan dalam pola kemitraan kerjasama pola inti plasma kebun kelapa sawit, untuk itu metode penyelesaian perselisihan yang kemudian hari juga terjadi haruslah disepakati cara penyelesaiannya

Metode penyelesaian perselisihan dengan cara:

1. Diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak yaitu kopeasi dan perusahaan
2. Diselesaikan oleh pihak pemerintah yang terkait yaitu tim pembina pengembangan perkebunan kabupaten banyuasin( TP3K)
3. Diselesaikan secara jalur hukum

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola inti-plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

<sup>14</sup> Harimurti subanar, manajemen usaha kecil, BPFE, yogyakarta, 1998 hal 89



## BAGAN



## Keterangan

1. Rapat desa antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa untuk menyepakati lokasi lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit
2. Pembentukan koperasi sebagai badan hukum, dan koperasi mulai melakukan tahapan seleksi anggota plasma, dan administrasi lainnya.
3. Penunjukan perusahaan sebagai mitra koperasi dalam membangun kebun kelapa sawit pola inti plasma
4. Surat dari dinas terkait. Diantaranya surat rekomendasi dari BPN, dinas perkebunan, dinas kehutanan
5. Izin prinsip dari bupati banyuasin
6. Pembangunan kebun kelapa sawit meliputi beberapa pengerjaan mulai dari mencari donatur bank pembiayaan, land Claring penanaman sampai dengan panen.
7. Pengalihan hasil kebun plasma, hal ini dilakukan setelah dilakukan pengecekan fisik dari dinas terkait, bahwa kebun tersebut layak.
8. Pengalihan dari koperasi kepada petani sawit plasma. Hal ini dilakukan setelah kredit di bank yang terkait lunas, dan petani sudah menerima SHM.

## HAMBATAN- HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA INTI DAN PLASMA

Kemitraan pola inti dan plasma merupakan suatu bentuk jalinan kemitraan yang terjadi antara dua subjek hukum yaitu perusahaan dan koperasi bersamaan perusahaan inti, kegiatan pokok yang dilakukan berupa program untuk sama-sama mengembangkan suatu wilayah lahan perkebunan untuk dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan bersama.

Menurut Muhammad Jafar hafsa, dalam bukunya, kemitraan konsepsi dan strategi, beberapa hal perlu diperhatikan apabila kemitraan dapat berjalan dengan tertib dan baik<sup>15</sup>

1. Kemitraan inti-plasma dalam kondisi awal adalah merupakan proses sehingga memerlukan waktu, perhatian, kesabaran, dan usaha jangka panjang sampai bebar-benar berbentuk pola kemitraan yang menghasilkan dan saling menguntungkan.
2. Kemitraan inti dan plasma akan dapat membuahkan hasil apabila visi dan misi dari

<sup>15</sup> Muhammad jafar hafsa, kemitraan konsepsi dan startegi, pustaka sinar harapan , jakarta , 2000, hal 70



perusahaan adalah sama dan memiliki keterkaitan yang erat dengan apa yang dihasilkan oleh usaha kecil yang dibimbing.

3. Kemitraan inti dan plasma akan mampu berjalan dan dikatakan berhasil apabila telah mencapai suatu skala ekonomi tertentu, dan
4. Dalam kemitraan dengan pola inti dan plasma ini harus dibuat suatu perjanjian antara para pihak perusahaan inti dan pihak petani plasma yang didalamnya dimuat secara jelas terkait dengan hak dan kewajiban tiap pihak.

Akan tetapi yang banyak terjadi di beberapa daerah ketidaksesuaian harapan dari para petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun plasma sawit mereka, bukan tidak mungkin perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat membuahkan hasil dapat berakhir kerjasama tersebut dikarenakan ketidaksesuaian dari kebun plasma yang dibangun.

Kemitraan inti plasma pada dasarnya dapat berakhir kerjasama tersebut dikarenakan telah terpenuhinya suatu prestasi atau perjanjian yang menjadi tujuan dari para pihak yang melakukan perjanjian, tidak terlaksananya syarat sah perjanjian juga dapat menimbulkan pembatalan perjanjian kerjasama tersebut seperti contoh ketidakcakapan salah satu pihak yang melakukan perjanjian, dan perjanjian kerjasama tersebut akan berbeda apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau disebut juga wanprestasi, maka perjanjian tersebut pembatalannya harus disepakati secara bersama-sama, dan apabila pengajuan pembatalan suatu kerjasama menemui jalan buntu maka dapat diajukan melalui jalur hukum yakni pengadilan, hal tersebut juga bersifat mutlak dan sudah diatur dalam pasal 1266 KUHper.

Secara umumnya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit pola inti plasma ialah:

1. Belum solidnya para pihak seperti koperasi, atau badan hukum yang mewakili para petani, atau bahkan para petani itu sendiri belum satu visi dan misi dalam pembangunan kebun kelapa sawit.
2. Para petani sering kali belum memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam pola kemitraan
3. Perusahaan belum sepenuh hati memfokuskan membangun kebun plasma, sehingga kebun plasma yang dibangun sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari para petani.

Diluar dari pada itu tentunya banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit pola inti plasma ini, sebagaimana yang dialami koperasi kuala puntian sejahtera mandiri desa kuala puntian kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin bersama dengan PT cahaya cemerlang lestari.<sup>16</sup>

1. Tidak adanya biaya operasional untuk koperasi

Tidak adanya biaya operasional untuk koperasi menjadi salah satu hambatan yang membuat pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit plasma menjadi tidak stabil, mengapa demikian? Dikarenakan tidak adanya biaya yang dipegang oleh pihak koperasi maka pihak koperasi tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya, seperti contoh,

---

<sup>16</sup> Wawancara bersama bapak aditya kurniadi, S.H.M.H. selaku kuasa hukum koperasi kuala puntian sejahtera mandiri, tgl 7 juni 2025.



membayar uang gaji untuk pengawas lapangan sebagai kontrol pengawasan dari pekerjaan dari perusahaan inti, dengan tidak adanya pengawas lapangan maka tidak bisa dipungkiri pekerjaan yang dilakukan perusahaan terkesan asal-asalan dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, koperasi tidak dapat memenuhi administrasi yang menjadi kewajibannya, seperti contoh: membuat kartu tanda anggota plasma, karena semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

2. Terlambatnya pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan inti Hal ini menjadi hambatan yang sangat serius bagi pihak koperasi, dikarenakan keterlambatan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan dalam membangun kebun plasma tersebut, maka menimbulkan kerugian waktu, finansial bagi para petani, karena sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perusahaan PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri yang terjadi pada tahun 2011, dan yang seharusnya pada tahun 2015 masyarakat sudah dapat menikmati dari hasil perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan PT cahaya cemerlang lestari.

3. Belum dikembalikannya hasil tanda buah segar (TBS) oleh perusahaan PT cahaya cemerlang lestari kepada petani plasma

Hal ini pula merupakan hambatan yang paling serius yang dialami oleh koperasi kuala puntian sejahtera mandiri, harapan dari tahun 2011 yang selama ini diharapkan hasilnya belum juga dapat menikmati hasil tersebut, perjanjian kerjasama yang seharusnya terlaksana dengan baik, yang mana dalam salah satu pasal perjanjian tersebut yang berbunyi, “pengalihan hasil kebun plasma dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan setelah kebun plasma tersebut dinilai oleh tim penilai fisik dari dinas perkebunan kabupaten banyuasin setelah kebun plasma berumur 48 bulan dan dituangkan dalam suatu berita acara” akan tetapi masyarakat petani plasma sampai saat ini belum menerima hasil plasma sawit tersebut, dan hal ini juga menjadi kekecewaan bagi petani plasma dan juga menimbulkan rasa tidak percaya kepada perusahaan untuk dapat menjalankan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit pola inti dan plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.

## PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit pola inti-plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan Koperasi Kuala Puntian sejahtera mandiri diawali dengan penunjukan PT cahaya cemerlang lestari sebagai mitra dengan pembangunan kebun kelapa sawit inti – plasma tersebut selama satu siklus usia tanaman sawit (25 tahun). Setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait dilanjutkan dengan pembangunan kebun kelapa sawit pola inti-plasma, perusahaan dan koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sudah terikat dalam perjanjian tersebut. Setelah pembangunan dianggap selesai maka perusahaan harus mengembalikan hasil kebun kelapa sawit plasma kepada petani serta petani harus membayar kredit terhadap bank yang ditunjuk sebagai donatur. Apabila kredit sudah selesai maka bank mengembalikan sertifikat SHM kepada masyarakat melalui koperasi kuala puntian sejahtera mandiri.



Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit pola inti –plasma antara PT cahaya cemerlang lestari dan koperasi kuala puntian sejahtera mandiri antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak adanya biaya operasional untuk koperasi sehingga koperasi kuala puntian sejahtera mandiri tidak dapat menjalankan semua kegiatan serta perannya secara maksimal sehingga kebun tersebut tidak layak .
- b. Terlambatnya pembangunan kebun plasma yang dilakukan oleh perusahaan inti yang hal ini menimbulkan kerugian waktu dan finansial bagi petani plasma.
- c. Belum dikembalikannya hasil tandan buah segar ( TBS) oleh perusahaan PT cahaya cemerlang lestari yang membuat petani plasma merasa kecewa karena perusahaan inti tidak melaksanakan perjanjian dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004.*Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Ahmad Miru. 2007. *Hukum Kontrak*. Jakarta. PT Raja Grafind Persada.
- Andrian Sutedi. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Penerbit Raisa Asa Sukses. Jakarta.
- Andjar Pacta W Dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Bambang Waluyo , 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia. 2013. Yogyakarta Harimurti Subanar, Manajemen Usaha Kecil, BPFE, Yogyakarta
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020. Mataram NTB : Mataram University Press,
- Mahendra Kusuma, Rosida Diani. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Palembang. Noer Fikri.
- M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. 2005. Sinar Grafika. Jakarta..
- Muhammad Taufik Abadi, 2021. *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Cv Euruka Media Perkasa, Purbalingga .
- Muhammad Jafar Hafsah, 2000. *Kemitaan Konsepsi Dan Startegi*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta
- Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Adytia Bakti, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Subekti. 2023. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa..
- Sandra Dwi. 2021. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Penerbit Insan Cendikian Mandiri, Sumatera Barat.
- Suharnoko., 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Cv Nuansa Aulia, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Garafindo Persada: Jakarta ,
- Wawan Muhram Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung. Pustaka Setia..
- Zainal Aikin , Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenadamedia Group.



Jakarta..

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2007 Undang Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/Kb.510/2/1998 Dan No.01/Skb/M/1198 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Dibidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya.

Peraturan Menteri Pertanian No 33/Permentan/Ot/140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Pengelolaaan Kebun Kelapa Sawit Program Kemitraan Inti Plasma Antara PT Cahaya Cemerlang Lestari Dan Koperasi Kuala Puntian Sejahtera Mandiri

## Jurnal

Adinda Prisca Anugrah Putri, *Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil*, E-Journal : Spirit Pro Partia Vol. IV, No. 1, Maret 2017, hlm. 64-72, <http://Jurnal.Narotama.Ac.Id/Index.Php/Patria>,

<http://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id>, Kamis : Tgl. 17 Desember 2024, 20.15 WIB

[http E Journal. Stih-Awanglong.A.Id/Index.Php/Juris](http://EJournal.Stih-Awanglong.A.Id/Index.Php/Juris). Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2025 Pukul 20;38 Wib

<http://BPS.Go.Id>. Diakses, Sabtu: Tgl 14 Desember 2024, 18:35 WIB

Suharno ,Yuprin A.D. Trisna Anggraini , *Model Kemitraan Inti Plasma Paa Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Yang Dikelola Sepenuhnya Oleh Perusahaan Inti*. Vol 14 No 1 Juni 2020, hlm.1 <https://doi.org/10.36873.Eav.2020.14.1.24> Diakses Pada 19 Mei 2025.

Nopriana Bere Et.All, *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2023, hlm. 144.h[http://Dx.Doi.Org/](http://dx.doi.org/10.35941/jakp.7.2.2024.16767) 10.35941/Jakp.7.2.2024.16767. 141-150